

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam, yang tidak dapat dipisahkan dari aspek moralitas dan keimanan Islam, mencakup hukum perkawinan sebagai komponen fundamental. Berdasarkan hal ini, hukum perkawinan bertujuan untuk menjadikan perkawinan Muslim bermoral dan monoteistik karena ikatan semacam itu cenderung memiliki nilai-nilai transendental dan suci yang membantu mereka mencapai tujuan perkawinan yang sejalan dengan tujuan hukum Islam.<sup>1</sup>

Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, suatu perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan sesuai dengan pandangan masing-masing pihak dan hukum. Perkawinan menurut agama Kristen/Katolik, Hindu/Budha, dan Islam dianggap sah menurut undang-undang perkawinan negara. "Hukum masing-masing agama" mengacu pada hukum yang dianut oleh kedua mempelai atau anggota keluarganya, bukan hukum semua agama.<sup>2</sup>

Perjanjian perkawinan merupakan pernyataan yang yang dibuat oleh calon mempelai pria setelah akad nikah, yang menurut Pasal 1 Huruf E Kompilasi Hukum Islam, dituangkan dalam akta nikah sebagai pernyataan janji cerai dengan syarat-syarat tertentu di masa mendatang. Akta nikah didefinisikan lebih luas dalam

---

<sup>1</sup> M. Anshary MK. 2015. *Hukum Perkawinan di Indonesia Masalah-Masalah Krusial*. Jakarta: Pustaka Belajar, hlm. 10.

<sup>2</sup> Hilman Hadikusuma. 2019. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: CV Mandar Maju, hlm. 25.

Kompilasi Hukum Islam, artinya tidak memuat klausula peralihan dengan ide dasar akad nikah yang bersifat tetap dan universal.

Pasal 45 dan 46 Bab VII Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur tentang perjanjian perkawinan, antara lain sebagai berikut: "Calon pengantin dapat mengadakan akad nikah dalam bentuk: (1) Taklik Talak." (2) Perjanjian tambahan yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Tentang Penjelasan, istilah janji yang berarti kecakapan dan kesediaan untuk melakukan sesuatu merupakan akar dari kata perjanjian.

Janji juga dapat dilihat sebagai kesepakatan antara dua orang, di mana masing-masing menunjukkan kapasitas dan keinginan mereka untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu. Lebih jauh, kesepakatan juga dapat didefinisikan sebagai komitmen tertulis atau lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih untuk mematuhi ketentuan-ketentuannya. Setelah akad nikah, suami membuat kesepakatan taklik talak, yang dicatat dalam catatan nikah sebagai perceraian yang ditangguhkan hingga suatu peristiwa tertentu di masa mendatang..<sup>3</sup>

Informasi hukum atau Seperti yang dinyatakan oleh profesional hukum di tingkat dasar (hukum dalam buku), Khususnya hukum sebagaimana mestinya dalam bentuk asas. Menurut Pasal 1 huruf e Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dikutip dalam penelitian ini, taklik talak adalah akad yang dilakukan oleh calon mempelai laki-laki setelah selesainya akad nikah dan dituangkan dalam akta nikah sebagai jaminan tanggungan cerai untuk hal-hal tertentu di kemudian hari.

Sebaliknya, Das sein lebih berfokus pada hukum sebagai realitas (yang aktual), khususnya hukum yang berlaku, berkembang, dan berlaku dalam

---

<sup>3</sup> Haris, Syaefuddin. "Kedudukan Taklik Talak Dalam Perkawinan Islam Ditinjau Dari Hukum Perjanjian." Dalam *Jurnal Arena Hukum* Vol. 6. No. 3 (2013): 336-359.

masyarakat (hukum yang berlaku). Meskipun *sighat taklik* dimaksudkan untuk melindungi pasangan, banyak pria yang melanggarnya; pada kenyataannya, yang terjadi adalah sebaliknya. Karena suaminya melanggar klausul *sighat taklik*/talak taklik dalam perjanjian tersebut, Sang istri pergi ke Pengadilan Agama untuk mengajukan gugatan cerai.

Taklik Istilah taklik dan talak digabungkan untuk membentuk kata talak. Secara bahasa, taklik atau muallaq berarti mengandalkan, sedangkan talak atau ithlaq berarti melepaskan atau pergi. Talak mengacu pada berakhirnya hubungan suami istri dalam situasi pernikahan. Taklik-talak, dengan demikian, mengacu pada perceraian yang terjadi sebagai akibat dari keadaan atau kejadian tertentu sesuai dengan kesepakatan. Taklik talak juga dapat diartikan sebagai bergantung pada sesuatu yang mungkin terjadi dan termasuk dalam kesepakatan, atau pada kejadian yang disebutkan setelah kontrak pernikahan ditandatangani.<sup>4</sup> Menurut hukum Indonesia, taklik talak adalah suatu kontrak yang mana suami memikul tanggung jawab atas perceraian istrinya apabila ia kemudian melanggar salah satu atau semua ketentuan kontrak.<sup>5</sup>

Janji cerai yang diucapkan oleh calon mempelai pria setelah akad nikah dikenal dengan istilah taklik talak, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Janji cerai ini dituangkan dalam akta nikah dan berlaku sampai terjadinya peristiwa tertentu di masa mendatang. Akad nikah memiliki makna konseptual yang lebih luas menurut Kompilasi Hukum Islam. Hal ini menunjukkan bahwa akad nikah tidak menggabungkan ketentuan-ketentuan

---

<sup>4</sup> Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 61.

<sup>5</sup> Kamal Muchtar, *Asas-asas hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974, hlm. 207.

yang bersifat sementara dengan konsep dasar akad nikah yang bersifat kekal dan universal.<sup>6</sup>

Menurut teori tersebut, kata "janji" yang menunjukkan kapasitas dan kesiapan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan merupakan asal kata "perjanjian". Kesepakatan antara dua pihak yang menyatakan keinginan dan kemampuan masing-masing pihak untuk melakukan suatu kegiatan tertentu juga dapat dipandang sebagai suatu janji. Komitmen tertulis atau lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih untuk mematuhi ketentuan-ketentuannya merupakan definisi lain dari suatu kesepakatan. Kesepakatan taklik talak, yang dicatat pada akta nikah sebagai talak yang ditunda hingga terjadi peristiwa tertentu di masa mendatang, merupakan kesepakatan lisan yang dibuat oleh suami setelah akad nikah.

Sedangkan dalam Pasal 46 KHI berbunyi:<sup>7</sup>

- 1) Syarat-syarat perjanjian cerai tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam.
- 2) Perceraian tidak serta merta terjadi jika syarat-syarat yang ditentukan dalam perjanjian cerai terpenuhi. Pihak perempuan harus mengajukan perkaranya ke pengadilan agama agar perceraian dapat diselesaikan.
- 3) Perjanjian taklik talak tidak dapat dibatalkan setelah diperoleh, meskipun tidak perlu ditandatangani pada setiap pernikahan.

Mengingat persyaratan yang disebutkan di atas, dapat dikatakan bahwa:

1. Setelah Menteri Agama menetapkan isinya, Kementerian Agama menerbitkan surat perjanjian talak. Syarat-syarat perjanjian taklik talak

---

<sup>6</sup> Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukardja, *Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam, Undang-undang Perkawinan dan Hukum Perdata/BW*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1981), hlm. 59.

<sup>7</sup> Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukardja, *Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam*, hlm. 59.

tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam karena yang menandatangani adalah seorang Muslim.

2. Karena perceraian di Indonesia dilakukan di hadapan hakim dalam sidang pengadilan agama, maka pihak perempuan harus menyerahkan perjanjian talak tersebut ke pengadilan agama jika suami melanggarnya. Hal ini juga dapat dianggap sebagai perceraian yang diperintahkan oleh hakim. Berikut ini adalah alasan-alasan yang memungkinkan seorang perempuan mengajukan gugatan cerai di pengadilan menurut Imam Maliki, Syafi'i, dan Ahmad bin Hambali:<sup>8</sup>
  - a. Tidak ada nafkah yang diberikan. Menurut tiga ulama madzhab, seorang istri tidak dapat mengajukan gugatan cerai jika suaminya terbukti tidak mampu membayar nafkah pokoknya. Menurut Imam Syafi'i, suami istri tidak dapat diceraikan jika tidak dapat dibuktikan ketidakmampuannya dan tidak mau membayar nafkah. Menurut Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Maliki, suami istri dapat mengajukan gugatan cerai jika suami tidak membayar nafkah sama dengan istri yang tidak membayar nafkah.
  - b. Perkataan atau perbuatan suami membuat istri merasa terancam.
  - c. Ketidakhadiran suami membahayakan nyawa istri. Bahkan jika suami memberi cukup makanan selama ketidakhadirannya, Imam Maliki dan Ahmad bin Hanbal tidak sependapat. Jangka waktu minimal bagi istri untuk mengajukan gugatan cerai, menurut Imam Ahmad, adalah enam bulan sejak suaminya pergi, dan tiga tahun, menurut Maliki

---

<sup>8</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *al-fiqh ala al-Madzahib al-khamsah*, Terjemahann

(satu tahun, menurut tafsir lainnya).

d. Penahanan suami mengancam nyawa istri.

3. Meskipun syariat tidak mewajibkan adanya perjanjian talak, namun setelah dibuat, perjanjian tersebut tidak dapat dibatalkan. Oleh karena itu, para pihak yang membuat perjanjian taklik talak terikat oleh perjanjian tersebut.

Kasus yang terjadi di Kelurahan Belitung Darat, Kecamatan Banjarmasin Barat, mencerminkan kompleksitas masalah hukum dan sosial yang muncul dalam pernikahan, khususnya ketika terjadi pelanggaran terhadap *sighat taklik* yang telah diucapkan oleh suami pada saat ijab qabul. Dalam hal ini, suami yang telah menjadi narapidana selama bertahun-tahun tidak dapat memenuhi kewajiban untuk memberikan nafkah lahir dan batin kepada istrinya, yang sesuai dengan ketentuan dalam *taklik* yang telah disepakati. Sang istri merasa terabaikan dan tidak mendapatkan hak-haknya dalam pernikahan, baik secara fisik maupun emosional. Berdasarkan pemahamannya terhadap *sighat taklik*, istri tersebut meyakini bahwa ketidakhadiran nafkah dari suami selama waktu yang lama menyebabkan jatuhnya talak secara otomatis, meskipun tanpa adanya ikrar talak dari suami atau putusan cerai dari pengadilan agama.

Keputusan istri untuk menikah lagi dengan laki-laki lain merupakan upaya untuk mendapatkan kembali hak-haknya, terutama nafkah lahir dan batin, yang tidak dapat diberikan oleh suami yang berada dalam penjara. Dalam pandangannya, pernikahan kedua ini dianggap sah dan sebagai langkah yang diperlukan untuk memperbaiki kehidupannya, baik secara ekonomi maupun psikologis. Namun, permasalahan ini menyentuh aspek hukum keluarga Islam, di mana perbedaan

interpretasi terhadap *sighat taklik* dan peraturan mengenai perceraian menjadi isu yang perlu dibahas secara mendalam. Selain itu, pernikahan istri yang terjadi setelah perceraian yang diyakini terjadi secara otomatis ini mungkin menghadapi tantangan sosial dan legal, karena tidak ada keputusan resmi dari pengadilan agama yang mengesahkan perceraian tersebut. Situasi ini menuntut perhatian lebih dalam mengkaji bagaimana sistem hukum di Indonesia menangani kasus-kasus seperti ini, yang melibatkan interpretasi subjektif terhadap perjanjian perkawinan dalam *sighat taklik*.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti ingin melakukan penelitian lebih lanjut tentang taklik talak sebagai suatu perjanjian perkawinan, dengan judul skripsi sebagai berikut: “Persepsi Masyarakat Terhadap Jatuhnya Talak Akibat Suami Melanggar Sighat Taklik di Kelurahan Belitung Selatan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka yang menjadi rumusan masalah dalam proposal skripsi ini adalah:

1. Bagaimana persepsi masyarakat di Kelurahan Belitung Selatan, Kecamatan Banjarmasin Barat terhadap status perkawinan dimana suami telah melanggar *sighat taklik*?
2. Bagaimana alasan persepsi masyarakat di Kelurahan Belitung Selatan, Kecamatan Banjarmasin Barat terhadap status perkawinan dimana suami telah melanggar *sighat taklik*?

### C. Tujuan Penelitian

Untuk memandu sebuah penelitian, langkah pertama adalah mengidentifikasi tujuan-tujuan yang perlu dicapai. Demikian pula, penelitian ini memiliki tujuan-tujuan khusus berikut:

1. Untuk mengetahui persepsi masyarakat di Kelurahan Belitung Selatan, Kecamatan Banjarmasin Barat terhadap status perkawinan dimana suami telah melanggar *sighat taklik*.
2. Untuk mengetahui alasan persepsi masyarakat di Kelurahan Belitung Selatan, Kecamatan Banjarmasin Barat terhadap status perkawinan dimana suami telah melanggar *sighat taklik*?

### D. Kegunaan Penelitian

Hasil berikut diharapkan dari penelitian ini:

1. Secara teoritis penelitian ini diperlukan sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti untuk menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum di Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
2. Sebagai sumber ilmu pengetahuan bagi perpustakaan Fakultas Syariat Islam khususnya dan perpustakaan Universitas Islam Negeri Antasari pada umumnya.
3. Secara praktis penelitian ini dapat memberikan masukan dan pandangan tentang pengaruh *sighat taklik* dalam mengabulkan gugatan cerai dalam perkawinan.

## E. Definisi Operasional

Kerangka konseptual, juga dikenal sebagai definisi operasional, menguraikan hubungan antara definisi atau ide tertentu yang akan diperiksa.<sup>12</sup> Sesuai dengan judul penelitian ini, yaitu menganalisis perjanjian taklik talak dalam perkawinan dengan menggunakan perpaduan hukum perjanjian dan hukum Islam, maka luaran operasional penelitian ini sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, yaitu:

1. Persepsi Masyarakat adalah tanggapan, penilaian, dan pemahaman yang terbentuk di kalangan masyarakat terhadap suatu fenomena hukum, yang dalam konteks penelitian ini merujuk kepada bagaimana masyarakat Kelurahan Belitung Selatan memandang jatuhnya talak akibat suami melanggar sighat taklik. Persepsi ini sangat dipengaruhi oleh pemahaman agama, adat istiadat, pengalaman pribadi, dan informasi yang berkembang di lingkungan sosial.<sup>9</sup>
2. Sighat Taklik adalah pernyataan atau janji yang diucapkan oleh suami setelah akad nikah yang berisi klausul tertentu mengenai kewajiban dan tanggung jawab suami terhadap istri, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyatakan bahwa sighat taklik merupakan ikrar yang dicantumkan dalam akta nikah dan akan berlaku bila terjadi hal-hal tertentu di kemudian hari.<sup>10</sup>
3. Suami adalah laki-laki yang menjadi pasangan sah seorang wanita berdasarkan akad nikah yang sah menurut hukum Islam dan hukum positif

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum: Pengantar dan Penerapan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 112.

<sup>10</sup> Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991, Pasal 1 huruf e.

di Indonesia.<sup>11</sup> Dalam konteks penelitian ini, suami adalah pihak yang mengucapkan sighat taklik dan bertanggung jawab atas isi janji tersebut. Pelanggaran terhadap sighat taklik oleh suami menjadi dasar munculnya persepsi masyarakat terkait jatuhnya talak.

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu memuat dan mengkaji hasil penelitian yang relevan baik penelitian lapangan maupun penelitian kepustakaan untuk menunjukkan bahwa fokus yang diangkat dalam penelitian mahasiswa belum pernah dikaji oleh peneliti sebelumnya sehingga tidak terjadi pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian terdahulu.

Syahbana Muda Mulia, mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, menerbitkan tesis pertama berjudul "Analisis Hukum Islam tentang Hakikat Taklik Talak sebagai Bentuk Akad Nikah dalam Pasal 45 Khi".

Yang kedua adalah tesis karya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Dinda Anggita Putri berjudul "Akad Taklik Talak dalam Perspektif Hukum Perkawinan di Indonesia".

Ketiga, skripsi berjudul "Analisis Hukum Gugatan Istri Terhadap Suaminya Atas Pelanggaran Taklik Talak" yang ditulis oleh Fara Puspita Aqila Ningrum mahasiswa Universitas Lampung Bandar Lampung.

---

<sup>11</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 221.

Keempat, Andi Pangerang, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare, menulis tesis berjudul "Pemberlakuan Taklik Talak terhadap Kerukunan Rumah Tangga Masyarakat Suppa Pinrang."

Kelima, Ongki Hosen, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, menulis tesis berjudul " Pelanggaran Upacara *Sighat taklik* Talak di Desa Nanjungan, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan: Pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam.

Sejumlah penelitian yang telah disebutkan di atas menunjukkan adanya persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Keduanya membahas tentang *sighat taklik* yang harus dipenuhi dalam pernikahan, di situlah letak persamaannya. Akan tetapi, karakteristik berikut membedakannya: Pertama, meskipun pasangan tidak mengungkapkannya secara eksplisit, penelitian ini membahas tentang *sighat taklik* sebagai dasar untuk mengabulkan perceraian. Kedua, pada penelitian ini fokusnya adalah tanggung jawab suami terhadap *sighat taklik* yang telah diucapkan sebagai janji kepada isteri dalam suatu perkawinan.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika berikut digunakan untuk memudahkan penyusunan skripsi ini:

BAB I Kerangka Dasar: Kerangka dasar penelitian disajikan dalam bab pendahuluan, yang juga mencakup sejarah masalah, rumusan, tujuan, kepentingan, definisi operasional, evaluasi literatur, dan metodologi penulisan.

BAB II: Landasan Teori. Pada bab ini akan dibahas mengenai *sighat taklik*, meliputi pengertian, dasar hukum, dan akibat hukum dari tidak terpenuhinya *sighat taklik* dalam perkawinan.

BAB III Temuan dan Analisis: Bab ini berisi analisis dari penulis serta pembahasan secara teoritis mengenai studi kasus yang terjadi di lapangan dan diuraikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

BAB IV: Kesimpulan dan Rekomendasi Bab ini diakhiri dengan daftar pustaka dan lampiran. Rumusan masalah yang disampaikan oleh penulis pada bab pertama dibahas dalam kesimpulan. Sebagai solusi atas permasalahan yang ada, rekomendasi yang ditawarkan.